

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Nomor: W20-A17/SK.009/KP.00.2/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TENAGA HONORER PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Membaca

: Surat saudara Rusliadi Putra, tanggal 21 Nopember 2019, perihal permohonan diangkat sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam Lingkungan Pengadilan Agama Selayar dipandang perlu mengangkat tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.
 - b. bahwa saudara Rusliadi Putra dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Selayar Nomor: SP DIPA-005.01.307562/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 diangkat sebagai tenaga honorer atas nama :

1. Nama

: Rusliadi Putra

2. Tempat/Tanggal lahir

: Selayar, 6 Juni 1989

3. Jenis Kelamin

: Laki-Laki

4. Pendidikan Terakhir

: SMA

Sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/ Tenaga Honorer / Satpam pada Pengadilan Agama Selayar

Kedua

: Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sebesar Rp 2.650.000 (*Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) setiap bulan dibebankan pada DIPA Tahun 2020, MAK 521111.

Ketiga

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan bahwa selama 3 (tiga) bulan akan diadakan evaluasi dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Selayar

G Pada tanggal

02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. N.P. 19730212.199903.1.001

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Jakarta;
- 3. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI, Jakarta;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
- 8. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar.